SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

SALINAN

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor No.1536, 2013)
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
34. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 86);
35. Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);
36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
37. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 833);
38. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang BawangTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
42. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian izin;
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan Penyelenggaraan perizinan yang proses-proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;
14. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum;
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
17. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
18. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan usaha pengelolaan toko modern di Kabupaten Tulang Bawang;
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Surat Tanda Daftar Gudang yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

20. Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar yang selanjutnya disebut ITPBB adalah Tempat Penyimpanan Bahan Bakar yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

21. Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disebut IUA adalah Surat Izin Usaha Angkutan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

22. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

23. Izin Peletakan Titik Reklame yang selanjutnya disebut IPTR adalah Izin Peletakan Titik Reklame yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

24. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah Surat Tanda Daftar Industri yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

25. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;

26. Izin Prinsip adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha dan berlaku sebagai izin pemanfaatan ruang;

28. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah Izin Usaha Industri yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

29. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUPk adalah Surat Izin Usaha Perkebunan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

30. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha usaha /dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai peran memperoleh Surat Izin Usaha dan/atau kegiatan;

31. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut IUPt adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak, bibit), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termaksud mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan;

32. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

33. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara / pengelolarumah sakit untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dirumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan;

34. Izin Mendirikan klinik yang selanjutnya disebut Izin Klinik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

35. Izin Operasional Klinik merupakan izin yang diberikan kepada pengelola klinik untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;

36. Izin Apotek adalah surat/ dokumen yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran sediaan farmasi, pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;

37. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;

38. Izin Praktek Dokter Surat adalah Izin yang diberikan kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan;

39. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan;

40. Surat Izin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP / SIKP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan atau kelompok;

41. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri;

42. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan;

43. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

44. Surat Izin Kerja Perekam Medis yang selanjutnya disebut SIK Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;

45. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan yang selanjutnya disebut SIKAK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Analis Kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan pekerjaan Analis Kesehatan;

46. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

47. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan sebagai radiografi di sarana pelayanan kesehatan;

48. Surat izin Kerja Fisioterapi yang selanjutnya disebut (SIKF) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

49. Surat Izin Praktek Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

50. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan;

51. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disebut SITTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;

52 Surat Keterangan Laik Hygiene adalah Surat Keterangan yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan sanitasi kesehatan jasa rumah makan;

53. Sertifikat Industri Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SIP-IRT adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SIP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP;

54. Surat Toko Obat Berizin adalah Surat Izin yang diberikan kepada seseorang atau lembaga yang mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual kembali kepada masyarakat di tempat-tempat tertentu;

55. Izin Usaha Simpan pinjam (IUSP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Simpan Pinjam telah memenuhi persyaratan da dipebolehkan untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam;

56. Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;

57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah Surat yang diberikan setelah ada SIUP, TDP dan telah dikaji dan dievaluasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

58. Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut IUPi adalah izin tertulis yang harus dimiliki usaha perikanan untuk melakukan perusahaan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

59. Layanan Informasi adalah penyampaian berbagai informasi kepada sasaran layanan agar individu dapat mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan perkembangannya;

60. Pemberian Insentif Daerah adalah insentif yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah untuk merangsang inventasi sektor swasta yang bersifat umum maupun bidang tertentu;

61. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yaitu pemberian kemudahan untuk mempercepat pemberian perizinan yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu;

62. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

(1). Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang pelayanan kepada Kepala Dinas.

(2). Penyerahan tugas, hak dan kewajiban berserta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangannya oleh Kepala Dinas.

(3). Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
   a. Pelayanan Perizinan;
   b. Pelayanan Non Perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP PELAYANAN
Pasal 3

(1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi ;
   1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
   5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
   6. Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar (ITPBB);
   7. Izin Usaha Angkutan (IUA);
   8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
   9. Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR);
   10. Tanda Daftar Industri (TDI);
   11. Izin Lokasi;
   12. Izin Prinsip;
   13. Izin Usaha Industri (TDI);
   14. Izin Usaha Perkebunan (IUPk);
   15. Izin Lingkungan;
   16. Izin Usaha Peternakan (IUPt);
   17. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D;
   18. Izin Operasional Rumah Sakit;
   19. Izin Mendirikan Klinik;
   20. Izin Operasional Klinik;

21. Izin Apotek;
22. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Surat Izin Praktek Dokter;
24. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)/Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
25. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)/Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
26. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG)/Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
27. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA);
28. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
29. Surat izin Kerja Analis Kesehatan;
30. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
31. Surat izin Kerja Radiografer (SIKR);
32. Surat izin Kerja Fisioterapis (SIKF)/Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
33. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
34. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
35. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Lainnya;
36. Surat Keterangan Laik Hygene;
37. Sertifikat Industri Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
38. Surat Izin Toko Obat;
39. Surat Izin Fasilitas Kesehatan Lainnya;
40. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
41. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP);
42. Izin Usaha Trayek Angkutan (IUTA);
43. Izin Usaha Perikanan (IUPi).

(2) Izin usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang, pelayanan perizinannya dilakukan oleh Camat.

Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi ;

1. Layanan Informasi;
2. Pemberian Insentif Daerah.
3. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 5

Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) meliputi ;

1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 6

Pemberian Insentif Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dapat berbentuk ;

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. Pemberian dana stimulan; dan/atau
4. Pemberian bantuan modal.

Pasal 7

Pemberian kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dapat berbentuk;

1. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. Penyediaan sarana dan prasarana;
3. Penyediaan lahan atau lokasi;
4. Pemberian bantuan teknis.

Pasal 8

(1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi penerimaan berkas, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, penetapan dan pemungutan retribusi.

(2) Penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 angka 1 sampai dengan angka 43 dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

(3) Penetapan dan penarikan retribusi perizinan dilakukan oleh DPMPTSP melalui Bank yang ditunjuk.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Untuk Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja teknis dilakukan pemeriksaan dan pembahasan teknis lapangan oleh Tim Teknis Perizinan;

(2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan masing-masing unsur dari satuan kerja terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, DPMPTSP menetapkan Prosedur Tetap (Protap)/Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Peraturan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan DPMPTSP diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya;

(2) Pegawai yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan tunjangan khusus atau insentif yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan pejabat struktural di lingkup DPMPTSP dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian wewenang Bupati di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Untuk retribusi perizinan tertentu yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penetapan dan penarikan retribusi dilakukan oleh DPMPTSP melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 15

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis terkait dengan DPMPTSP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

Pasal 16

(1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala Dinas.

(2) Pendelegasian kewenangan atau tugas lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

(3) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 yang belum diatur melalui Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Khusus untuk izin-izin dari Dinas terkait yang masih belum dilimpahkan/didelegasikan yang berupa izin profesi dengan alasan teknis/ketentuan khusus akan diatur kemudian, apabila telah ada ketentuan/aturan yang lebih lanjut.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 6 Juli 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR : 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

ANUARI, SH.,MH.,M.SI
PEMBINA TK.I
NIP. 19760117 2003 1 003